



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
TAHUN 2006 NOMOR 7 SERI C**

---

---

**PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR : 80 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**TATA CARA PENYETORAN DAN PEMBAGIAN PENDAPATAN  
RETRIBUSI KAWASAN WISATA DATARAN TINGGI DIENG  
KABUPATEN BANJARNEGARA**

**BUPATI BANJARNEGARA,**

- Menimbang : a. bahwa guna memperlancar penyetoran dan pembagian pendapatan retribusi Kawasan Dataran Tinggi Dieng Kabupaten Banjarnegara, dipandang perlu diatur Tata Cara Penyetoran dan Pembagian Pendapatan Retribusi dimaksud;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3684);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2004 Nomor 11 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 57);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2005 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2006 Nomor 4 Seri C);
11. Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 405 Tahun 2004 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kawasan Wisata dataran Tinggi Dieng pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA TENTANG TATA CARA PENYETORAN DAN PEMBAGIAN PENDAPATAN RETRIBUSI KAWASAN WISATA DATARAN TINGGI DIENG KABUPATEN BANJARNEGARA.

Pasal 1

- (1) Pendapatan retribusi Kawasan Dataran Tinggi Dieng disimpan pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Dieng Atas nama Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kawasan Dataran Tinggi Dieng.
- (2) Pendapatan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 1 disetorkan kepada Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Pariwisata Kabupaten Banjarnegara setiap akhir bulan.

Pasal 2

- (1) Memberikan sebagian pendapatan retribusi wisatawan dan retribusi parkir masing-masing sebesar 5 % (lima per seratus) dari pendapatan kotor setelah dikurangi biaya operasional dan asuransi kepada Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Jawa tengah dan Perhutani Banyumas Timur sesuai dengan obyek dan daya tarik yang ada di lokasi masing-masing.
- (2) Obyek dan daya tarik yang ada di lokasi sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi :
  - a. Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Tengah : Obyek Wisata Komplek Candi Arjuna;
  - b. Perhutani Banyumas Timur : Obyek Wisata Kawah Sikidang.

### Pasal 3

Bagian Pendapatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 dilaksanakan setelah pendapatan retribusi disetor ke Kas Daerah sebagai pendapatan sektor pariwisata.

### Pasal 4

Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Tengah dan Perhutani Banyumas Timur bertugas dan bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pelestarian aset yang dimiliki.

### Pasal 5

Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Peraturan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara

### Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara.

### Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara  
Pada tanggal 20 Maret 2006

BUPATI BANJARNEGARA,

*Cap ttd,*

D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara  
Pada tanggal 20 Maret 2006

SEKRETARIS DAERAH

*Cap ttd,*

SUTEDJO SLAMET UTOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
TAHUN 2006 NOMOR 7 SERI C

Diumumkan di Banjarnegara  
Pada tanggal 20 Maret 2006

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

DIDIK KLITYO BINTORO, S.H., MM

Pembina

NIP. 010 234 642